



## PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA Buk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

**Haerudin Aziz bin Hasim Aziz**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Murniati Dongga binti Mudi Dongga**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (pendidikan), pekerjaan Honorer di SDN Ganda-Ganda), bertempat tinggal di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARAN

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 28 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0039/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 28 Maret 2016 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara), dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mudi Dongga dan yang menikahkan Kepala KUA Kecamatan Petasia dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Deang dan H. Dendo dengan mas kawin berupa uang Rp.11.000 (sebelas ribu rupiah), yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. Moh. Ahran,, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali (sekarang Morowali Utara) dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Juli 1998;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Haerudin Aziz bin Hasim Aziz**) dengan Pemohon II (**Murniati Dongga binti Mudi Dongga**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1998 di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 April 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206031803082213 tanggal 22 April 2013 atas nama Haerudin Azis yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali telah di cocokan



dengan aslinya dan dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera, lalu diberi tandi bukti (P1);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Safia binti Balantari**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah ibu kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1998;
  - Bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mudi Dongga sedangkan yang menikahkan adalah pejabat KUA Kecamatan Petasi;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Deang dan H. Dendo;
  - Bahwa yang dijadikan pernikahan para Pohon adalah berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar secara tunai;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1. Moh. Ahran,, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;



- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA maka para Pemohon tidak memiliki surat nikah sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;
2. **Hasim Aziz bin** , umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah bapak kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1998;
  - Bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mudi Dongga sedangkan yang menikahkan adalah pejabat KUA Kecamatan Petasi;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Deang dan H. Dendo;
  - Bahwa yang dijadikan pernikahan para Pohon adalah berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar secara tunai;
  - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: 1. Moh. Ahran,, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;



- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA maka para Pemohon tidak memiliki surat nikah sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat

*Penetapan No.0039/PdLP/2016/PA Buk*

*Hal. 5 dari 11*



formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1998 di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mudi Dongga, sedangkan yang menikahkan adalah pejabat KUA Kecamatan Petasia dan yang menjadi saksi adalah Deang dan H.Dendo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), diserahkan secara tunai;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 1998 di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mudi Dongga, sedangkan yang menikahkan adalah pejabat KUA Kecamatan Petasia dan yang menjadi saksi adalah Deang dan H.Dendo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), diserahkan secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak namun para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Moh. Ahran,, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Moh. Ahran,, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P) yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Moh. Ahran,, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1998 di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mudi Dongga, sedangkan yang menikahkan adalah pejabat KUA Kecamatan Petasia dan yang menjadi saksi adalah Deang dan H.Dendo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar secara tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II adalah janda serta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 11



yang bernama: 1. Moh. Ahran, umur 17 (tujuh belas) tahun; 2. Moh. Akran, umur 12 (dua belas) tahun; 3. Divanti Nur Syalwatia, umur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : *"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 12 Juli 1998 di Desa

Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 11



Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, yang menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama Mudi Dongga, sedangkan yang menikahkan adalah pejabat KUA Kecamatan Petasia dan yang menjadi saksi adalah Deang dan H.Dendo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah), dibayar secara tunai;

Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon I (Haerudin Aziz bin Hasim Aziz) dengan Pemohon II (Murniati Dongga binti Mudi Dongga) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1998 di Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

*Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA Buk*

*Hal. 10 dari 11*



Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahamd Harun. S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.



Ketua Majelis

**Ibrahim Ahmad Harun. S.Ag.**

Hakim Anggota

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

  
**Ahmad Basahir, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 140.000,-        |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-          |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 231.000,-</b> |

( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0039/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 11